



PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD

KOTA DENPASAR

PERATURAN DESA DAUH PURI KLOD

NOMOR 06 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa tertuang bahwa Perencanaan Pembangunan Desa terdiri dari Penyusunan RPJM Desa dan Penyusunan RKP Desa, untuk ketentuan mengenai RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah;

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Unadng Nomor 6 tahun 2014 tetang Desa (Lembaran Negara tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);

19. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
22. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5, No Reg Peraturan Daerah Kota Denpasar, Propinsu Bali : 5,36/2021);
23. Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 30);
24. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2019. tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota

Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);

25. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);
26. Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 63 Nomor 2019);
27. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 73 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 73 Nomor 2020);
28. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 03 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2019 Nomor 13);
29. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2022 Nomor 42).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAUH PURI KLOD

dan

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Dauh Puri Klod
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. *Perbekel* adalah *Perbekel* Desa Dauh Puri Klod.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh *Perbekel* setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
8. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kota di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya

disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;

16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
17. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
18. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
20. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

21. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kota/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
22. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
23. *Visi Perbekel* adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa/*Perbekel* pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
24. *Misi Perbekel* adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh *Perbekel* agar *Visi* dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari *Visi* sehingga *Visi* dapat terwujud secara efektif dan efisien.
25. *SDGs Desa* adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
26. *Pendataan Desa* adalah proses penggalan, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data *SDGs Desa*, yang memuat data obyektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi obyektif Desa dan masyarakat Desa.
27. *Sistem Informasi Desa* adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, embangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan

menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.

28. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
29. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
30. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
31. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
32. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat
33. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa
34. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II
PENYUSUNAN RKP DESA

Pasal 2

RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa dengan mempedomani dokumen RPJM Desa, serta memperhatikan:

- a. hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa sebagaimana;
- b. informasi perkiraan pendapatan transfer Desa dari pemerintah daerah kabupaten/kota;
- c. daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa yang ada di dalam Sistem Informasi Desa;
- d. usulan masyarakat Desa tentang program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk pencapaian SDGs Desa;
- e. berita acara musyawarah antar Desa terkait kesepakatan antar Desa untuk bekerjasama mewujudkan pencapaian SDGs Desa; dan
- f. dokumen perjanjian kerja sama Desa dengan pihak ketiga untuk bekerja sama mewujudkan pencapaian SDGs Desa.

Perkiraan pendapatan transfer Desa meliputi:

- a. Dana Desa;
- b. Alokasi Dana Desa;
- c. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi;
- d. Bantuan keuangan pemerintah daerah provinsi; dan
- e. Bantuan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
- b. pencermatan ulang RPJM Desa;

- c. penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan;
- d. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.

Pasal 3

- 1) Rencana pembiayaan Pembangunan Desa yang akan masuk ke dalam rancangan dokumen RKP Desa disusun berdasarkan:
 - a. perkiraan pendapatan asli Desa;
 - b. pagu indikatif Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - c. pagu indikatif alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
 - d. perkiraan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
 - e. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - f. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota; dan
 - g. sumber keuangan Desa lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- 2) Data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Desa tersedia pada Sistem Informasi Desa.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA

Pasal 4

- 1) Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Desa Dauh Puri Klod tahun

anggaran 2025 disusun sebagai berikut :

Kata Pengantar

Perdes RKP Desa

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Maksud dan Tujuan
- c. Landasan Hukum
- d. Visi dan Misi
- e. Hubungan Antar Dokumen

BAB II EVALUASI RKPDESA TAHUN SEBELUMNYA DAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

- a. Realisasi Pendapatan
- b. Penggunaan Anggaran
- c. Kebijakan Pemerintah Desa
- d. Program Kegiatan Yang Belum Terealisasi

BAB III PROSES PENYUSUNAN RKP Desa

- a. Proses Pencermatan dan Penyelarasan Program Kegiatan
- b. Penyusunan RKP Desa
- c. Musyawarah Desa

BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

- a. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
- b. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
- c. Rencana program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola

oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah,
Provinsi, dan Kabupaten

BAB V : DAFTAR USULAN RKP DESA

- a. Gambaran Umum Usulan RKP Desa
- b. Program Kegiatan Usulan RKP Desa

BAB VI. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Berita acara penyusunan RKP Desa melalui musyawarah desa;
2. SK Tim Penyusun RKP Desa;
3. SK Tim Verifikasi;
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk ke Desa;
5. Berita acara Penyusunan Rancangan RKP Desa;
6. Berita acara dan Laporan Tim Verifikasi;
7. Berita acara Penyusunan Rancangan RKP Desa melalui Musrenbangdes;
8. Berita Acara Penetapan RKPD melalui Musdes;
9. Pagu Indikatif Desa;
10. Prioritas program/kegiatan sumber dana DD;
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
12. Gambar Rencana Prasarana;
13. Rencana Anggaran Biaya;
14. Data dan Informasi Tentang Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa;
15. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program/Kegiatan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2025;

16. Daftar Usulan Masyarakat dipilih berdasarkan SDGS Desa;
 17. Daftar Usulan RKP Desa;
 18. Daftar Kerjasama Antar Desa;
 19. Daftar Rencana Kerjasama dengan pihak ketiga.
- 2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- 1) terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- 2) terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD melalui Musyawarah Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai

teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh *Perbekel* Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Dauh Puri Klod

Pada tanggal : 15 Oktober 2024



Diundangkan di Desa Dauh Puri Klod

Pada Tanggal : 15 Oktober 2024



LEMBARAN DESA DAUH PURI KLOD TAHUN 2024 NOMOR 61

BIDANG DAN JENIS KEGIATAN				MENDUKU NG SDGs DESA KE -	DATA EKSTING TAHUN BERJALAN	TARGET CAPAIAN TH 2025	LOKASI	VOLUME DAN SATUAN	PENERIMA MANFAAT	WAKTU PELAKSA NAAN	BIAYA DAN SUMBER PEMBIAYAAN		POLA PELAKSANAAN			
NO	BIDANG/SUB BIDANG		JENIS KEGIATAN								JUMLAH BIAYA (Rp)	SUMBER BIAYA	SWAKELOLA	KERJASAMA ANTAR DESA	KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA	PKA
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	1	1.1.01	Penghasilan Tetap Perbekel	8	1 or pagu maksimal	100%	Desa	12 pkt	1 or	12 bl	47.520.000,00	ADD	√		Kaur TU dan Umum
		2	1.1.01	Gaji ke 13 Perbekel	8	1 or pagu maksimal	100%	Desa	1 pkt	1 or	1 bl	4.000.000,00	BHPD	√		Kaur TU dan Umum
		3	1.1.01	Tunjangan Jabatan Perbekel	8	1 or pagu maksimal	100%	Desa	12 pkt	1 or	12 bl	104.400.000,00	BHPD	√		Kaur TU dan Umum
		4	1.1.02	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	8	18 or pagu maksimal	100%	Desa	12 pkt	18 or	12 bl	516.510.862,32	ADD	√		Kaur TU dan Umum
		5	1.1.02	Gaji ke 13 Perangkat Desa	8	18 or pagu maksimal	100%	Desa	1 pkt	18 or	1 bl	43.600.000,00	BHPD	√		Kaur TU dan Umum
		6	1.1.02	Tunjangan Jabatan Perangkat Desa	8	18 or pagu maksimal	100%	Desa	12 pkt	18 or	12 bl	511.200.000,00	BHPD	√		Kaur TU dan Umum
		7	1.1.03	BRJS Kesehatan Perbekel dan Perangkat Desa	3-8	19 or pagu maksimal unt jaminan kesehatan	100%	Desa	12 pkt	19 or	12 bl	7.169.137,68	ADD	√		Kaur TU dan Umum
		8	1.1.03	BRJS Ketenagakerjaan Perbekel dan Perangkat Desa	3-8	19 or pagu maksimal unt jaminan ketenagakerjaan	100%	Desa	12 pkt	19 or	12 bl	74.056.320,00	BHPD	√		Kaur TU dan Umum
		9	1.1.04	Honor PKPKD dan PPKD	8	8 or pagu maksimal	100%	Desa	12 pkt	8 or	12 bl	135.600.000,00	BHPD	√		Kaur TU dan Umum
		10	1.1.04	Perjalanan Dinas	8	8 or pagu maksimal penugasan dari kota	100%	Desa	12 pkt	8 or	12 bl	100.000.000,00	ADD	√		Kaur TU dan Umum
		11	1.1.04	Biaya Administrasi Bank	16	Kewajiban adm ktr tahunan	100%	Desa	1 pkt	28 or	12 bl	216.000,00	BHRD	√		Kaur TU dan Umum
		12	1.1.04	Belanja ATK	16	Rutinitas ketersediaan ATK unt operasional kantor	100%	Desa	1 pkt	28 or	12 bl	47.345.500,00	BHRD	√		Kaur TU dan Umum
		13	1.1.04	Fotocopy dan Jilid	16	Rutinitas ketersediaan fotocopy dan jilid unt operasional kantor	100%	Desa	12 pkt	28 or	12 bl	19.450.000,00	BHPD	√		Kaur TU dan Umum
		14	1.1.04	Belanja Materai	16	Rutinitas ketersediaan materai unt operasional kantor	100%	Desa	12 pkt	28 or	12 bl	3.000.000,00	BHPD	√		Kaur TU dan Umum
		15	1.1.04	Cetak Blanko dan Buku Administrasi	16	Rutinitas ketersediaan blanko dan buku adm unt operasional kantor	100%	Desa	2 pkt	28 or	14 hr	14.400.000,00	BHPD	√		Kaur TU dan Umum
		16	1.1.04	Air, Listrik, Telepon, Wifi, Surat Kabar, Limbah DSDP, Isi Tab Gas	16	Anggaran Pembiayaan operasional rutin tahunan	100%	Desa	12 pkt	28 or	12 bl	148.920.000,00	BHPD	√		Kaur TU dan Umum

NO	BIDANG/SUB BIDANG		JENIS KEGIATAN	MENDUKU NG SDGs DESA KE -	DATA BERSTING TAHUN BERJALAN	TARGET CAPAIAN TH 2025	LOKASI	VOLUME DAN SATUAN	PENERIMA MANFAAT	WAKTU PELAKSANA NAAN	JUMLAH BIAYA (Rp)	SUMBER BIAYA	SWAKELOLA	KERJASAMA A ANTAR DESA	KERJASAMA A DENGAN PIHAK KETIGA	PKA
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
		17	1.1.04	Belanja Banten Aci sehari-hari, Banten Rabinan dan Tumpek	16	Operasional kegiatan rutin tahunan	100%	Desa	12 pkt	28 or	12 bl	77.450.000,00	BHPD	√		Kaur TU dan Umum
		18	1.1.04	Rapat Rutin Perbekel dengan Perangkat dan Staff Desa	16	33 or kegiatan rutin tahunan	100%	Desa	12 pkt	28 or	12 bl	15.840.000,00	BHPD	√		Kaur TU dan Umum
		19	1.1.04	Rapat Koordinasi	16	Kegiatan rutin tahunan	100%	Desa	12 pkt	35 or	12 bl	46.200.000,00	BHPD	√		Kaur TU dan Umum
		20	1.1.04	Honor Tenaga Kontrak	8	16 or pagu maksimal pelaksanaan tugas	100%	Desa	12 pkt	16 or	12 bl	276.600.000,00	BHPD	√		Kaur TU dan Umum
		21	1.1.04	Pakaian Seragam Kerja	16	Perluanya keseragaman pakaian prkt desa	100%	Desa	1 pkt	31 or	12 bl	27.900.000,00	BHPD	√		Kaur TU dan Umum
		22	1.1.04	Pajak/Samsat Kendaraan Inventaris Kantor	16	Keg rutin tahunan	100%	Desa	4 pkt	28 or	12 bl	8.600.000,00	BHPD	√		Kaur TU dan Umum
		23	1.1.04	Pemeliharaan, Perawatan Peralatan dan Barang Inventaris Kantor	16	Keterlayakan sarana/prasarana inv ktr unt oprs tahunan	100%	Desa	12 pkt	28 or	12 bl	178.656.000,00	BHPD	√		Kaur TU dan Umum
		24	1.1.04	Sewa Tempat/Garasi Mobil	16	Tidak teredianya garasi mbl oprs ktr	100%	Desa	1 pkt	28 or	12 bl	4.800.000,00	BHPD	√		Kaur TU dan Umum
		25	1.1.04	BBM dan Pelumas Kendaraan Inventaris Kantor	16	Oprs keg rutin kendaraan ktr tahunan	100%	Desa	12 pkt	28 or	12 bl	120.843.000,00	BHPD	√		Kaur TU dan Umum
		26	1.1.05	Tunjangan Kedudukan Ketua dan Anggota BPD	8	9 or BPD pagu maksimal	100%	Desa	12 pkt	9 or	12 bl	351.600.000,00	ADD	√		Kaur TU dan Umum
		27	1.1.06	Operasional BPD	8	9 or pagu angrg unt rapat rutin thnn BPD	100%	Desa	12 pkt	9 or	12 bl	86.956.000,00	ADD	√		Kaur TU dan Umum
		28	1.1.90	Tunjangan Hari Raya Perbekel dan Perangkat Desa	8	19 or pagu maksimal	100%	Desa	1 pkt	19 or	1 bl	47.600.000,00	BHPD	√		Kaur TU dan Umum
		29	1.1.90	Tunjangan Kedudukan ke 13 dan Tunjangan Hari Raya BPD	8	9 or pagu maksimal	100%	Desa	1 pkt	9 or	1 bl	58.600.000,00	BHPD	√		Kaur TU dan Umum
		30	1.1.91	Penghasilan Tetap Staf Desa	8	10 or pagu maksimal	100%	Desa	12 pkt	10 or	12 bl	381.216.000,00	BHPD	√		Kaur TU dan Umum
		31	1.1.93	Penjurangan dan Penyaringan Perangkat Desa	8	Kurangnya 2 prkt/staf pagu angrg str organisasi desa	100%	Desa	3 pkt	28 or	14 hr	41.575.000,00	BHPD	√		Kasi Pem
		32	1.1.94	Kegiatan Sosial Desa	16	1 or pagu angrg unt sosial kemasyarakatan	100%	Desa	12 pkt	38 or	12 bl	45.150.000,00	BHPD	√		Kaur TU dan Umum
		33	1.1.95	Pajak Bank	16	Kewajiban adm ktr tahunan	100%	Desa	12 pkt	28 or	12 bl	18.000.000,00	BHPD	√		Kaur Keuangan
		34	1.1.96	Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Provinsi	8	1 or pagu maksimal	100%	Desa	12 pkt	1 or	12 bl	18.000.000,00	BKK Prov	√		Kaur TU dan Umum
		35	1.1.97	Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dari BKK Provinsi	8	18 or pagu maksimal	100%	Desa	12 pkt	18 or	12 bl	67.200.000,00	BKK Prov	√		Kaur TU dan Umum
		36	1.1.98	Tunjangan BPJS Kesehatan BPD	3	9 or pagu angrg unt jaminan kesehatan	100%	Desa	12 pkt	9 or	12 bl	9.024.000,00	BHPD	√		Kaur TU dan Umum
		37	1.1.98	Tunjangan BPJS Kesehatan Staf Desa	3	10 or pagu angrg unt jaminan kesehatan	100%	Desa	12 pkt	10 or	12 bl	15.251.800,32	BHPD	√		Kaur TU dan Umum
		38	1.1.98	Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan BPD	3	9 or pagu angrg unt jaminan ketngkerjann	100%	Desa	12 pkt	9 or	12 bl	21.939.840,00	BHPD	√		Kaur TU dan Umum
		39	1.1.98	Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan Staf Desa	3	10 or pagu angrg unt jaminan ketngkerjann	100%	Desa	12 pkt	10 or	12 bl	23.792.808,00	BHPD	√		Kaur TU dan Umum

NO	BIDANG/SUB BIDANG		JENIS KEGIATAN	MENDUKU NO SDGs DESA KE -	DATA ERSKIBING TAHUN BERJALAN	TARGET CAPAIAN TH 2025	LOKASI	VOLUME DAN SATUAN	PENERIMA MANPAAT	WAKTU PELAKSA NAAN	JUMLAH BIAYA (Rp)	SUMBER BIAYA	SWAKELOLA	KERJASAMA ANTAR DESA	KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA	PKA
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
		40	1.1.98	Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan Ekosistem Desa	3	250 or pagu angr unt jaminan ketngkerjaan	100%	Desa	12 pkt	200 or	12 bl	40.320.000,00	BHPD	√		Kaur TU dan Umum
		41	1.1.99	Uang Purna Tugas Pegawai Perangkat Desa	16	2 or pagu maksimal	100%	Desa	2 pkt	2 or	1 bl	19.600.000,00	BHPD	√		Kaur TU dan Umum
		42	1.2.01	Pengadaan Peralatan dan Sarana Kantor	9-16	Rutinitas tahunan ketersediaan sarana/prasarana ktr	100%	Desa	7 pkt	28 or	6 bl	79.193.000,00	BHPD	√		Kaur TU dan Umum
		43	1.2.03	Pembangunan Gedung Kantor Desa	9	Gedung kantor sekarang kurang representatif sbg gedung kantor pelayanan publik	100%	Desa	1 pkt	14.388 or	12 bl	5.040.000.000,00	BHPD	√		Kaur TU dan Umum
		44	1.2.99	Bahan dan Alat Kebersihan, Peralatan Rumah Tangga	16	Rutinitas tahunan ketersediaan sarana/prasarana ktr	100%	Desa	1 pkt	38 or	60 hr	28.797.000,00	BHPD	√		Kaur TU dan Umum
		45	1.2.99	Alat Listrik dan Elektronik	16	Rutinitas tahunan ketersediaan sarana/prasarana ktr	100%	Desa	1 pkt	38 or	60 hr	7.435.000,00	BHPD	√		Kaur TU dan Umum
		46	1.2.99	Dekorasi dan Spanduk	16	Rutinitas tahunan ketersediaan sarana/prasarana ktr	100%	Desa	12 pkt	38 or	60 hr	15.074.000,00	BHPD	√		Kaur TU dan Umum
		47	1.3.04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat Tentang Kependudukan dan Catatan Sipil	4	58 or pagu angr paham ttg adm kependudukan	100%	Desa	1 pkt	58 or	1 hr	5.233.572,00	BHPD	√		Kasi Pemerintahan
		48	1.3.90	Pendaftaran Administrasi Penduduk Non Permanen/Pendatang	8 - 16	50 or pagu angr rutin thnn pendataan pdd non permanen	100%	Dusun	2 pkt	50 or	22 hr	114.156.000,00	ADD	√		Kasi Pemerintahan
		49	1.3.92	Update Pendataan SDGs Desa	1-2-3-5-6-8 9-10-11-12- 16-17	Belum ter-update-nya data SDGs desa	100%	Desa	1 pkt	14.388 or	90 hr	35.910.000,00	ADD	√		Kasi Pemerintahan
		50	1.4.01	Musdes Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Tahunan	16	100 or pagu angr keg rutin thnn musy	100%	Desa	1 pkt	14.388 or	1 hr	41.460.000,00	ADD	√		Kaur Perencanaan
		51	1.4.01	Musrenbang RKP Perubahan	16	60 or pagu angr keg rutin thnn musy	100%	Desa	1 pkt	60 or	1 hr	10.460.000,00	ADD	√		Kaur Perencanaan
		52	1.4.01	Penyelenggaraan Musdes	16	100 or pagu angr keg rutin thnn musy	100%	Desa	10 pkt	14.388 or	10 hr	177.250.000,00	ADD	√		Kaur Perencanaan
		53	1.4.01	Penyelenggaraan Musrenbangdes	16	100 or pagu angr keg rutin thnn musy	100%	Desa	1 pkt	14.388 or	1 hr	41.460.000,00	ADD	√		Kaur Perencanaan
		54	1.4.01	Musdes Penyelesaian RPJM	16	495 or pagu angr keg musdes RPJM	100%	Dusun	1 pkt	495 or	11 hr	48.775.000,00	ADD	√		Kaur Perencanaan
		55	1.4.01	Musdes Penyusunan RPJM	16	100 or pagu angr keg musdes penyusunan RPJM	100%	Desa	1 pkt	100 or	1 hr	18.950.000,00	ADD	√		Kaur Perencanaan
			1.4.03	Penyusunan RPJM	16	11 or pagu angr keg penyusunan RPJM	100%	Desa	1 pkt	11 or	15 hr	30.429.000,00	ADD	√		Kaur Perencanaan

NO	BIDANG/SUB BIDANG		JENIS KEGIATAN	NO RENCANA DESA KE	TAHAP BERJALAN	CAPAIAN TH 2025	LOKASI	BATUAS	MARPAKAT	PELOMBAK	JUMLAH BIAYA (Rp)	BIMBING BIAYA	SWAKELOLA	KEKELUARGAAN	DESA	DEGAN	PIHAK	KETIGA	YWA	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
		56	1.4.03	Penyusunan RKP	16	15 or pagu angr keg penyusunan RKP	100%	Desa	1 pkt	15 or	15 hr	38.721.000,00	ADD	√					Kaur Perencanaan	
		57	1.4.03	Tim Verifikasi	16	5 or pagu angr tim vrifka unt peny RKP	100%	Desa	1 pkt	5 or	8 hr	4.250.000,00	ADD	√					Kaur Perencanaan	
		58	1.4.04	Penyusunan APBDes	16	15 or pagu angr keg rutin thnn peny	100%	Desa	1 pkt	15 or	7 hr	10.798.500,00	ADD	√					Kaur Perencanaan	
		59	1.4.04	Penyusunan APBDes Perubahan	16	15 or pagu angr keg rutin thnn peny	100%	Desa	1 pkt	15 or	7 hr	10.798.500,00	ADD	√					Kaur Perencanaan	
		60	1.4.04	Penyusunan LPJ APBDes	16	9 or pagu angr keg rutin thnn peny LPJ	100%	Desa	1 pkt	9 or	7 hr	5.078.500,00	ADD	√					Kaur Perencanaan	
		61	1.4.07	Penyusunan Laporan Perbekel, LPPD Desa dan Informasi Kepada Masyarakat	16	9 or pagu angr keg rutin thnn peny lap akhir Perbekel	100%	Desa	1 pkt	9 or	7 hr	5.251.000,00	ADD	√					Kaur Perencanaan	
		62	1.4.11	Pembinaan Praispan Lomba Desa	16	124 or pagu angr paham akan kriteria lomba desa	100%	Desa	1 pkt	124 or	14 hr	130.560.572,00	ADD	√					Kasi Pemerintahan	
		63	1.5.05	Penyuluhan Pertanahan	4-16	Belum maksimal pemahaman ttg pertanahan	100%	Desa	1 pkt	56 or	1 hr	5.075.572,00	BHPD	√					Kasi Pemerintahan	
Jumlah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa											9.685.218.484,32									
II	BIDANG PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA	1	2.1.02	Optimalisasi TK dan PAUD	3-4-5	Pemberian PMT dan perlunya sarana prasarana unt pdd TK dan PAUD	100%	Dusun	3 pkt	145 or	12 bl	54.240.000,00	ADD	√					Kasi Kesra	
		2	2.1.03	Pelatihan Bahasa Bali, Aksara Bali dan Sastra Bali	4-16	Pdd Kebudayaan, kurangnya pemahaman ttg bhs, aksara dan sastra bali	100%	Desa	1 pkt	22 or	48 hr	68.440.000,00	BHPD	√					Kasi Pelayanan	
		3	2.1.03	Sekolah Lansia	4-16	Menambah semangat interaksi antar lansia	100%	Desa	1 pkt	60 or	12 bl	140.034.864,00	BHPD	√					Kasi Pelayanan	
		4	2.2.02	Posyandu	3-4-5	105 or pagu angr paham ttg keg posyandu	100%	Dusun	12 pkt	727 or	12 bl	1.104.859.996,00	DD	√					Kasi Kesra	
		5	2.2.02	Posbindu	3-4-5	45 or pagu angr keg rutin posbindu	100%	Dusun	9 pkt	270 or	12 bl	316.382.786,00	BHPD	√					Kasi Kesra	
		6	2.2.03	Sosialisasi Keluarga Berkualitas (Kampung KB)	4-16	Kurang pengetahuan ttg keluarga berkualitas	100%	Desa	1 pkt	47 or	1 hr	4.501.286,00	ADD	√					Kasi Kesra	
		7	2.2.03	Sosialisasi Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang, Aman (B2SA)	3-4-5-8	Belum memahami menciptakan menu B2SA	100%	Desa	1 pkt	57 or	1 hr	5.954.572,00	ADD	√					Kasi Kesra	
		8	2.2.03	Sosialisasi Tentang Kesehatan Reproduksi Pada Anak Usia Dini dan Remaja	4-16	Kurang pemahaman thd kes reproduksi pa anak usia dini dan remaja	100%	Desa	1 pkt	56 or	1 hr	5.387.286,00	ADD	√					Kasi Kesra	
		9	2.2.03	Penyuluhan Pencegahan dan Penularan Penyakit TBC	3-4	Rutinitas tahunan sosialisasi penyakit TBC	100%	Desa	1 pkt	53 or	1 hr	5.225.286,00	ADD	√					Kasi Kesra	

NO	BIDANG/SUB BIDANG		JENIS KEGIATAN	NO SDGs DESA KE	DATA EKSPERTING TAHUN BERJALAN	CAPAIAN TH 2025	LOKASI	VOLUME DAN SATUAN	PENERIMA MANPAAT	PELAKSANAAN	JUMLAH BIAYA (Rp)	SUMBER BIAYA	SWAKELOLA	KELIARAN ANTAR DESA	KELIARAN DENGAN PIHAK KETIGA	PKA
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
		10	2.2.03	Penyuluhan Pencegahan dan Penularan Penyakit DBD	3-4	Rutinitas tahunan sosialisasi penyakit DBD	100%	Desa	1 pkt	66 or	1 hr	6.577.286,00	ADD	√		Kasi Kesra
		11	2.2.03	Penyuluhan Pencegahan dan Penularan Penyakit Rabies	3-4	Rutinitas tahunan sosialisasi penyakit rabies	100%	Desa	1 pkt	54 or	1 hr	5.329.286,00	ADD	√		Kasi Kesra
		12	2.2.03	Pembinaan dan Lomba Makanan Sehat Vegetarian	3-4	Kurang pengetahuan ttg makanan sehat vegetarian	100%	Desa	2 pkt	22 or	1 hr	7.061.286,00	ADD	√		Kasi Kesra
		13	2.2.03	Kegiatan KDPAN	3-4	76 or pagu angr keg rutin thnn ttg HIV-AIDS dan narkoba	100%	Desa-Luar Desa	1 pkt	150 or	11 hr	42.254.430,00	ADD	√		Kasi Kesra
		14	2.2.03	Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Kanza	3-4	5 or pagu angr keg rutin thnn ttg narkoba	100%	Desa	1 pkt	25 or	23 hr	125.492.152,00	ADD	√		Kasi Kesra
		15	2.2.06	Bina Keluarga Balita (BKB) Desa	3-4-5	35 or pagu angr pemahaman keg BKB	100%	Desa-Dusun	7 pkt	35 or	12 bl	142.522.786,00	ADD	√		Kasi Kesra
		16	2.2.90	Pembinaan dan Lomba Balita Sehat	3-4-5	Keg rutin thnn pemahaman menuju balita sehat	100%	Desa-Dusun	2 pkt	132 or	2 hr	21.439.858,00	ADD	√		Kasi Kesra
		17	2.2.92	Pembinaan dan Lomba PSN	3-4	Keg rutin thnn pemahaman dan keg PSN	100%	Desa-Dusun	2 pkt	35 or	4 hr	17.566.000,00	ADD	√		Kasi Kesra
		18	2.2.93	Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS)	3-4-5	Keg rutin thnn menuju desa sehat dan nyaman	100%	Desa	1 pkt	75 or	5 hr	14.513.000,00	DD	√		Kasi Kesra
		19	2.2.94	Posyandu Remaja	3-4-5	10 or pagu angr pemahaman ttg keg posyandu remaja	100%	Desa-Dusun	1 pkt	10 or	12 bl	78.252.574,00	ADD	√		Kasi Kesra
		20	2.2.94	Bina Keluarga Remaja (BKR)	3-4-5	15 or pagu angr pemahaman ttg keg BKR	100%	Desa-Dusun	3 pkt	15 or	12 bl	52.252.286,00	ADD	√		Kasi Kesra
		21	2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	16	Keterbukaan informasi publik thd APBDES	100%	Desa-Dusun	1 pkt	14.388 or	30 hr	14.508.000,00	BHPD	√		Kasi Kesra
		22	2.6.03	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	16	Keterbukaan informasi publik thd APBDES	100%	Desa-Dusun	1 pkt	14.388 or	30 hr	50.000.000,00	BHPD	√		Kasi Kesra
Jumlah Bidang Pembangunan Masyarakat Desa											2.282.795.020,00					
III	BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT DESA	1	3.1.02	Peningkatan Kapasitas Satlinmas Desa	4-16	30 or satlinmas keg rutin pelth kebencanaan	100%	Desa	1 pkt	30 or	1 hr	10.220.286,00	BHPD	√		Kasi Pemerintahan
		2	3.1.03	Patroli Linmas Desa	16	30 or satlinmas keg rutin kwan ds aman dan nyaman	100%	Desa-Dusun	12 pkt	14.388 or	12 bl	301.912.000,00	BHPD	√		Kasi Pemerintahan
		3	3.1.07	Sosialisasi Berbagai Peraturan Tingkat Desa	4-16	Kurangnya pengetahuan tentang berbagai peraturan di tingkat desa	100%	Desa	1 pkt	330 or	1 hr	29.802.860,00	BHPD	√		Kasi Pemerintahan

NO	BIDANG/SUB BIDANG		JENIS KEGIATAN	DESA KE	TAHUN BERJALAN	2025		BATUAN	MANEPAK	HAAR	JUMLAH BIAYA (Rp)	SUMBER BIAYA	SWAKELOLA	DAFTAR DESA	DAFTAR PIHAK KETIGA	YGA
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
		4	3.1.07	Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Antisipasi Kecurangan Serta Gratifikasi	4-16	Kurang pemahaman tentang korupsi dan gratifikasi	100%	Desa	1 pkt	65 or	1 hr	6.011.572,00	BHPD	√		Kasi Pemerintahan
		5	3.1.07	Sosialisasi Restorative Justice	4-16	Belum mengetahui adanya program restorative justice	100%	Desa	1 pkt	50 or	1 hr	4.951.572,00	BHPD	√		Kasi Pemerintahan
		6	3.1.07	Sosialisasi Administrasi Warga Negara Asing (WNA)	4-16	Kurang memahami tentang administrasi thd WNA	100%	Desa	1 pkt	48 or	1 hr	4.693.572,00	BHPD	√		Kasi Pemerintahan
		7	3.1.07	Pembinaan dan Lomba Kelompok Keluarga Sadar Hukum	4-16	Belum menyadari tentang adanya kelompok keluarga sadar hukum	100%	Desa	1 pkt	54 or	2 hr	19.308.288,00	BHPD	√		Kasi Pemerintahan
		8	3.1.90	Perlengkapan/Sarana Linmas Desa	16	30 or satlinmas pagu anggaran sarana prasarana penunjang keg linmas	100%	Desa	1 pkt	30 or	60 hr	52.420.000,00	ADD	√		Kasi Pemerintahan
		9	3.2.02	Lomba Nyurat Aksara Bali ke Tingkat Kota (Bulan Bahasa)	4-16	Pengiriman peserta lomba nyurat aksara bali dlm melestarikan adat budaya	100%	Kota	1 pkt	1 or	1 hr	1.020.000,00	ADD	√		Kasi Pelayanan
		10	3.2.02	Lomba Ngewace Aksara Bali ke Tingkat Kota (Bulan Bahasa)	4-16	Pengiriman peserta lomba ngewace aksara bali dlm melestarikan adat budaya	100%	Kota	1 pkt	1 or	1 hr	1.020.000,00	ADD	√		Kasi Pelayanan
		11	3.2.02	Lomba Mesatwa Bali ke Tingkat Kota (Bulan Bahasa)	4-16	Pengiriman peserta lomba mesatwa bali dlm melestarikan adat budaya	100%	Kota	1 pkt	1 or	1 hr	1.020.000,00	ADD	√		Kasi Pelayanan
		12	3.2.02	Pelatihan dan Lomba Yel Yel Bung Karno (Bulan Bung Karno)	4-16	Pelatihan dan Pengiriman peserta lomba yel yel Bung Karno	100%	Desa - Kota	2 pkt	11	11 hr	27.866.000,00	ADD	√		Kasi Pelayanan
		13	3.2.03	Bulan Bahasa Bali	4-16	Keg rutin di rangka bulan bhs bali	100%	Desa	1 pkt	86 or	5 hr	66.825.860,00	ADD	√		Kasi Pelayanan
		14	3.2.03	Bulan Bung Karno	16	Keg rutin di rangka bulan bung karno	100%	Desa	1 pkt	295 or	5 hr	72.659.144,00	ADD	√		Kasi Pelayanan
		15	3.2.03	Peringatan HUT RI 17 Agustus	16	Antusias masy unt merayakan HUT RI	100%	Desa	1 pkt	880 or	1 hr	144.317.000,00	ADD	√		Kasi Pelayanan
		16	3.2.03	Peringatan HUT Desa	16	Antusias masy unt merayakan HUT desa	100%	Desa	1 pkt	363 or	1 hr	106.931.000,00	ADD	√		Kasi Pelayanan
		17	3.2.90	Odalan Pelinggih Padma dan Tugu Karang Kantor	16	Keg rutin pelestarian adat budaya	100%	Desa	1 pkt	125 or	1 hr	75.343.000,00	BHPD	√		Kasi Pelayanan
		18	3.2.94	Bantuan untuk Banjar Adat (BKK Kota)	16	Keg rutin pelestarian adat budaya	100%	Dusun	1 pkt	4800 or	12 bl	180.000.000,00	BKK Kota	√		Kasi Pelayanan

NO	BIDANG/SUB BIDANG		JENIS KEGIATAN	NO DESA DESA KE -	DATA BERHITUNG TAHUN BERJALAN	CAPAIAN TH 2023	LOKASI	VOLUME TAH BATUAN	PERERIMA MANFAAT	PELAKSANA RAHAN	JUMLAH BIAYA (Rp)	SUMBER BIAYA	SWAKELOLA	KERJASAMA A ANTAR DESA	KELIANGA A DENGAN PIHAK KETIGA	PKA
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
		19	3.2.94	Bantuan untuk Sekaa Teruna (BKK Kota)	16	Keg rutin pelestarian adat budnya	100%	Dusun	1 pkt	420 or	12 bl	120.000.000,00	BKK Kota	√		Kasi Pelayanann
		20	3.2.95	Nganyarin Pura Agung Besakih	16	Keg rutin pelestarian adat budaya	100%	Luar Desa	1 pkt	90 or	1 hr	63.000.000,00	BHPD	√		Kasi Pelayanann
		21	3.2.95	Nganyarin Pura Ulun Danu Batur	16	Keg rutin pelestarian adat budaya	100%	Luar Desa	1 pkt	90 or	1 hr	63.000.000,00	BHPD	√		Kasi Pelayanann
		22	3.2.95	Nganyarin Pura Mandara Giri Lumajang	16	Keg rutin pelestarian adat budaya	100%	Luar Desa	1 pkt	90 or	2 hr	180.000.000,00	BHPD	√		Kasi Pelayanann
		23	3.2.95	Nganyarin Pura Penataran Agung Rinjani Lombok	16	Keg rutin pelestarian adat budaya	100%	Luar Desa	1 pkt	90 or	2 hr	225.000.000,00	BHPD	√		Kasi Pelayanann
		24	3.3.06	Pembinaan Karang Taruna Desa	4-16	Kegiatan rutin karang taruna desa	100%	Desa	1 pkt	26 or	1 hr	52.532.572,00	BHPD	√		Kasi Kesra
		25	3.3.06	Festival Pekan Olahraga (Karang Taruna Desa)	4-16	Kegiatan karang taruna desa	100%	Desa	1 pkt	26 or	6 hr	81.336.000,00	BHPD	√		Kasi Kesra
		26	3.3.06	Pembinaan Olahraga Badminton (Program PATBM Desa)	3-4	Kesehatan dan kebugaran	100%	Desa	1 pkt	15 or	52 minggu	26.807.000,00	BHPD	√		Kasi Kesra
		27	3.4.01	Pembinaan PHDI	4-16	Sarana pengurus PHDI	100%	Desa	1 pkt	41 or	1 hr	2.630.000,00	BHPD	√		Kasi Kesra
		28	3.4.01	Pembinaan WHDI	4-5-16	Sarana pengurus PHDI	100%	Desa	1 pkt	59 or	1 hr	34.860.572,00	BHPD	√		Kasi Kesra
		29	3.4.02	Pembinaan LPM	4-16	Sarana pengurus PHDI	100%	Desa	1 pkt	20 or	6 hr	24.700.000,00	BHPD	√		Kasi Kesra
		30	3.4.03	Pembinaan PKK	4-5-16	Rutin kegiatan PKK desa	100%	Desa	1 pkt	65 or	11 hr	82.079.224,00	ADD	√		Kasi Kesra
		31	3.4.99	Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong (LPM)	16	Keg Rutin di rangka bln bhakti gt royong	100%	Desa	1 pkt	118 or	5 hr	73.852.000,00	ADD	√		Kasi Kesra
Jumlah Bidang Pembinaan Masyarakat Desa											2.136.119.522,00					

IV	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	1	4.2.03	Program Ketahanan Pangan Desa	1-2-3-8	Keg di rangka menjaga pertmbhn ekonomi da yg merata	100%	Desa-Dusun	1 pkt	14.388 or	12 bl	307.500.000,00	DD	√		Kasi Kesra
		2	4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perungkat Desa	4-16	18 or pagu angr peningkatan kapasitas	100%	Desa-Luar Desa	1 pkt	39 or	3 hr	3.510.572,00	BHPD	√		Kasi Pemerintahan
		3	4.3.03	Peningkatan Kapasitas BPD	4-16	9 or pagu angr peningkatan kapasitas	100%	Desa-Luar Desa	1 pkt	10 or	1 hr	1.962.072,00	BHPD	√		Kasi Pemerintahan
		4	4.3.90	Peningkatan Sinergitas Pemerintahan Desa dan LKD	4-16	45 or pagu angr sinergitas	100%	Desa	1 pkt	94 or	1 hr	9.302.572,00	BHPD	√		Kasi Pemerintahan
		5	4.3.91	Pelatihan Peningkatan Kapasitas PKPKD, PPKD dan TPK	4-16	53 or pagu angr peningkatan kapasitas	100%	Desa	1 pkt	53 or	1 hr	5.317.572,00	BHPD	√		Kasi Pemerintahan
		6	4.3.99	Pelatihan Penyusunan Proposal	4-16	Keg thnn pemahaman pembuatan proposal	100%	Desa	1 pkt	40 or	1 hr	3.045.786,00	BHPD	√		Kasi Pemerintahan
		7	4.3.99	Pelatihan Tim Penyusun RKP Desa	4-16	Keg thnn pemahaman pembuatan RKP	100%	Desa	1 pkt	26 or	1 hr	2.289.786,00	BHPD	√		Kasi Pemerintahan
		8	4.3.99	Pelatihan Tim Design RAB Desa	4-16	Keg thnn pemahaman design RAB	100%	Desa	1 pkt	26 or	1 hr	2.289.786,00	BHPD	√		Kasi Pemerintahan
		9	4.3.99	Peningkatan Kapasitas TP PKK Desa	4-5-16	33 or pagu angr peningkatan kapasitas PKK desa	100%	Desa	1 pkt	60 or	1 hr	4.466.572,00	BHPD	√		Kasi Pemerintahan

BIDANG DAN JENIS KEGIATAN										BIAYA DAN SUMBER PEMBIAYAAN		POLA PELAKSANAAN				
NO	BIDANG/SUB BIDANG		JENIS KEGIATAN	MENDUKU NG SDGs DESA KE -	DATA EKSTING TAHUN BERJALAN	TARGET CAPAIAN TH 2025	LOKASI	VOLUME DAN SATUAN	PENERIMA MANFAAT	WAKTU PELAKSA NAAN	JUMLAH BIAYA (Rp)	SUMBER BIAYA	SWAKELOL A	KERJASAM A ANTAR DESA	KERJASAM A DENGAN PIHAK KETIGA	PKA
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
		10	4.4.02	Forum Anak Desa (FAD)	4-16	100%	Desa-Luar Desa	1 pkt	51 or	6 hr	98.647.144,00	BHPD	√			Kasi Pelayanan
		11	4.5.90	Sosialisasi Kiat Keberhasilan Usaha Dalam Meningkatkan Keuangan	4-8	100%	Desa	1 pkt	56 or	1 hr	5.559.786,00	BHPD	√			Kasi Kesra
Jumlah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa											143.891.648,00					
V	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	1	5.1.01	Penanganan Penanggulangan Bencana	2-3	100%	Desa	1 pkt	14.388 or	12 bl	-	BHPD	√			Kasi Kesra
		2	5.2.01	Penanganan Kondisi Darurat	2-3	100%	Desa	1 pkt	14.388 or	12 bl	-	BHPD	√			Kasi Kesra
		3	5.3.01	Penanganan Kondisi Mendesak/BLT	1-2-3	100%	Desa	1 pkt	79 or	12 bl	212.400.000,00	DD	√			Kasi Kesra
Jumlah Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa											212.400.000,00					
Total Lima Bidang											14.760.421.674,32					

